



PUTUSAN

Nomor 231/Pdt.G/2016/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai talak antara :

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 28 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 25 tahun, pendidikan SMP, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Cibeber Kota Cilegon selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 231/Pdt.G/2016/PA.Clg, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm 1 dari 10 Put. No. 231/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber (Kutipan Akta Nikah Nomor : 349/50/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2015 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang disebabkan karena:
 - a. Sejak pertengahan tahun 2015, Termohon sudah tidak melayani Pemohon selayaknya istri melayani suami;
 - b. Pada tanggal 19 Maret tahun 2016, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 19 Maret 2016;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Hlm 2 dari 10 Put. No. 231/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 231/Pdt.G/2016/PA.Clg, tanggal 24-03-2016 dan tanggal 31-03-2016 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara memberikan nasehat dan saran agar Pemohon bersabar dan mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 349/50/X/2014, tanggal 20 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber, bermaterai cukup dan diberi stempel pos, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode (P);

Bahwa di samping bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. **Mastubi Bin Jarnuji**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon. Pemohon dan Termohon benar suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 Oktober tahun 2014, pernikahan mana belum dikaruniai keturunan;

Hlm 3 dari 10 Put. No. 231/Pdt.G/2016/PA.Clg



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Juni tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Saksi melihat sendiri pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak melayani Pemohon sebagai suami;
- Bahwa Pemohon dan Termohon yang Saksi ketahui sejak tanggal 19 Maret 2016 sudah tidak serumah lagi sampai sekarang Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah menasehati Pemohon namun Pemohon sudah tidak ingin rukun lagi dengan Termohon;

2. Samturi Bin Salim, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon juga kenal dengan Termohon. Pemohon dan Termohon benar suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 Oktober tahun 2014, pernikahan mana belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Juni tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Saksi melihat sendiri pertengkaran tersebut sebanyak 5 kali;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak melayani Pemohon sebagai suami;
- Bahwa Pemohon dan Termohon yang Saksi ketahui sejak tanggal 29 Maret 2016 sudah tidak serumah lagi sampai sekarang Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah menasehati Pemohon namun Pemohon sudah tidak ingin rukun lagi dengan Termohon;

Hlm 4 dari 10 Put. No. 231/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon Putusan majelis hakim;

Bahwa, terjadinya peristiwa secara lengkap dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, yang kemudian seluruhnya termasuk dalam bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 121 HIR jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pemohon dan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara in person telah hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang kewenangan Pengadilan Agama Cilegon dalam menyelesaikan perkara ini, maka berdasarkan identitas Pemohon dan Termohon dalam surat permohonan Pemohon, bahwa Termohon berdomisili di wilayah Kota Cilegon karenanya Permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hlm 5 dari 10 Put. No. 231/Pdt.G/2016/PA.Clg



jo Pasal 115 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dalam setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alat bukti P adalah akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dari nilai pembuktian akta tersebut adalah Sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dari permohonan Pemohon adalah Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Oktober 2014 dengan sah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak bulan Juni tahun 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sejak saat itu sudah tidak lagi melayani Pemohon sebagai suami dan pada tanggal 19 Maret 2016 Termohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa seizin Pemohon dan sejak saat itu keduanya tidak serumah lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai Pemohon adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya dalam persidangan, karena masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon lebih banyak diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan saksi;

Hlm 6 dari 10 Put. No. 231/Pdt.G/2016/PA.Clg



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, masing-masing adalah orang yang telah dewasa dan tidak ternyata terhalang untuk menjadi saksi, dan keterangan yang disampaikan dalam persidangan masing-masing dibawah sumpahnya adalah keterangan dari orang yang melihat dan mendengar sendiri dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 19 Oktober 2014 belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai suami;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah tidak serumah lagi sejak tanggal 19 Maret 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga dan teman dekat Pemohon sudah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil/ alasan-alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, pihak keluarga telah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya, oleh karena itu,

Hlm 7 dari 10 Put. No. 231/Pdt.G/2016/PA.Clg



sifat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah sulit untuk dirukunkan, maka hal ini merupakan bukti petunjuk bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kehendak dan komitmen untuk membina rumah tangga bersama sehingga kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sedemikian adanya tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga cukuplah alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh dengan permohonannya. Oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah), telah tidak tercapai, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) dan menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaidah fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab Al- Asybah Wan Nazhoir, hal 62, yang berbunyi :

رَأْءُ الْمَقَاسِدِ أَوَّلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan";
Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari mafsadat (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah

Hlm 8 dari 10 Put. No. 231/Pdt.G/2016/PA.Clg



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan Surat Edaran MARI No.28/TUADA-AG/X/2002, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan Salinan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa perkara cerai talak termasuk bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatukan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah Oleh kami,

Hlm 9 dari 10 Put. No. 231/Pdt.G/2016/PA.Clg



Syakaromilah, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Hidayah, S.H.I dan Alvi Syafiatin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama serta Dra. Tuti Alawiyah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,



Syakaromilah, S.H.I.,M.H

Hakim Anggota,

Hidayah, S.H.I

Hakim Anggota,

Alvi Syafiatin, S.Ag

Panitera Pengganti,

Dra. Tuti Alawiyah

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Administrasi	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 255.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Hlm 10 dari 10 Put. No. 231/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)